



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perawat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. S.M Raja, Gang Air Bersih No.12 B, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PLTU, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Jl. Sudirman Eks. Merdeka, Gang Mesjid, No. 38, Sigiring-giring, Lk. II, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 06 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 20 Maret 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Nomor :

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk



147/09/IV/2008 tanggal 9 April 2008 ;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga (baâ€™da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Fadhilah Dhia Sadira Pulungan, perempuan, lahir tanggal 04-11-2011 dan Faiz Rezky Akhyar Pulungan, laki-laki, lahir tanggal 11-04-2014, sekarang ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka (belum pernah menikah sebelumnya);
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sigiring-giring selama 4 tahun terakhir tinggal bersama di Batam ;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 12 Desember 2017 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama disebabkan sejak akhir tahun 2009 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus ;
6. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Tergugat memakai narkoba serta Tergugat sering marah-marah terkadang hanya karena masalah yang sepele Tergugat marah terhadap Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat serta

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dimana Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada lagi rasa kasih sayang terhadap Penggugat dan Tergugat sering pulang kerumah larut malam dan tidak ada lagi waktu untuk beramah tamah dalam rumah tangga dengan demikian keadaan rumah tangga menjadi gersang sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat dan tidak bersikap baik terhadap orang tua Penggugat dimana Tergugat sering memaki-maki Penggugat dan mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa sakit hati hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat ;
- 8. Bahwa pihak keluarga dan pemuka masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- 9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat ;
- 10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan dua (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama : Fadhilah Dhia Sadira Pulungan, perempuan, lahir tanggal 04-11-2011 dan Faiz Rezky Akhyar Pulungan,

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk



laki-laki, lahir tanggal 11-04-2014, jatuh kepada Penggugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
12. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan serta kesehatan karena masih dibawah umur dan belum mandiri dengan demikian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar belanja dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dua orang anak tersebut dewasa/mandiri, hal ini Tergugat mampu karena penghasilan Tergugat sebagai Karyawan PLTU sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'`in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) atas diri Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama : NAMA ANAK P DAN T jatuh kepada Penggugat ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat belanja 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa/mandiri ;
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi berdasarkan laporannya mediator (Rojuddin, S.Ag., M.A.g.) tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah acara sidang mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali petitum angka 4 (empat) tentang nafkah anak Penggugat menyatakan mencabutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan Nomor 147/09/IV/2008 tanggal 9 April 2008;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.543.0053814 Tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.5430016920 Tanggal 04 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan;

B. Saksi;

1. NAMA SAKSI memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Sigiring giring dan terakhir tinggal di Batam;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang yaitu Dhia Sadira Pulungan dan Faiz Rezky Akhyar Pulungan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan juga Tergugat suka menggunakan narkoba;
 - Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya seendiri, sehingga sampai sekarang berpisah selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Sigiring giring dan terakhir tinggal di Batam;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang yaitu Dhia Sadira Pulungan dan Faiz Rezky Akhyar Pulungan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan juga Tergugat suka menggunakan narkoba;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, sehingga sampai sekarang berpisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagai amanat Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah acara mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap sidang sampai perkara diputus, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara kontradiktur :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan juga Tergugat suka memakai

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk



narkoba;

2. Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat , dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَالْمَرْءُ إِذَا لَمْ يَرْضَ نِكَاحَهُ لَوْ كَانَ لَهُ نِكَاحٌ فَهُوَ مُطَّلَقٌ

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas dua (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama : NAMA ANAK P DAN T, jatuh kepada Penggugat;;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka majelis menilai Tergugat tidak keberatan. Disamping itu juga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum mumayyiz,

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk



berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hadhanah ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat harus tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, karena anak tidak saja butuh kasih sayang ibunya akan tetapi butuh kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT)

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama : NAMA ANAK P DAN T berada dibawah hadhanah kepada Penggugat
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Arif Hidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Binar Ritonga, S.Ag. serta Rojudin, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Arif Hidayat, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Binar Ritonga, S.Ag.

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Zainul Arifin, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	720.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	816.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 43/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)